

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA

Mery Maryati
Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
Email : mery88740@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA”. Permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana kekuatan email sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kekuatan e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti yang sah maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama supaya dokumen elektronik atau electronic mail (e-mail) itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah ialah harus menyantumkan tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik atau electronic mail (e-mail) tersebut (pasal 5-12 UU ITE), dan dalam penggunaan sistem elektronik tersebut telah mendapatkan sertifikasi elektornik dari pemerintah atau pihak

yang terkait (pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektonik sesungguhnya merupakan alat bukti yang sah dan sama dengan alat bukti tertulis. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah atau pihak terkait dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Akan tetapi, apabila sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah dibuat tetap dianggap tidak sah demi hukum.

Kata Kunci : E-mail, Pembuktian, Persidangan.

ABSTRACT

The study is titled “THE POWER OF E-MAIL AS A TOOL OF EVIDENCE IN CIVIL JURISDICTION PROCESS IN INDONESIA” The problem that will be discussed in scholarly works is how the power of email as evidence in civil case trials in Indonesia. The

methods used in the writing of scientific papers this is normative legal research methods. The strength of e-mail as a process of evidence in court if it is related to article 1866 of the Civil Code regarding valid evidence, then the strength of e-mail when printed is considered the same as the original letter and has the same strength as an authentic deed. The main requirement so that a document electronic or electronic mail (e-mail) can be declared as evidence is valid that it must include an electronic signature in the electronic document or electronic mail (e-mail) (articles 5-12 of the ITE Law), and In using the electronic system, electronic certification has been obtained from the government or related parties

(articles 13-16 of the ITE Law). The Thus position of an electronic document is actually as evidence valid and together with written evidence. The power of proof of written documents in civil case proof very much depends on the form and purpose of the document being made, electronic documents can be referred to as authentic deeds if they have received certification from the government or related parties and meet other requirements as a valid electronic contract. However, if the electronic system and electronic documents used have not received certification, then every document that has been made will still be considered invalid by law.

Keywords: E-mail, Evidence, Trial.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan internet saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan itu, muncullah layanan-layanan yang mendukung kegiatan manusia melalui media internet. Penggunaan media elektronik yang lebih dikenal dengan istilah internet telah banyak dipilih orang karena berbagai manfaat dan kemudahan fasilitas yang dapat diberikannya, di antaranya perusahaan maupun individu dapat melakukan transaksi bisnis di dalam cyberspace

tanpa harus melakukan pertemuan atau tatap muka secara langsung.¹

Salah satu layanan yang populer sejak ditemukannya internet adalah electronic mail (e-mail). E-mail awalnya didefinisikan sebagai surat berbentuk file text yang dikirimkan melalui internet. E-mail sekarang ini sudah berkembang lebih atraktif dengan adanya teknologi HTML e-mail, sehingga e-mail tidak hanya berupa tulisan, namun dapat disisipi gambar maupun file-file lainnya. “Dengan demikian, perkembangan e-

¹ Dr.H.Eddy Army,S.H.,M.H, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Jakarta Timur, 2020, hlm.2.

mail yang awalnya bertujuan untuk saling berkomunikasi menjadi lebih luas karena kemampuannya dapat digunakan sebagai sarana informasi dan untuk media transaksi di internet (e-commerce).”

Dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, telah memberikan nuansa baru di bidang pembuktian di persidangan, sehingga alat bukti yang diajukan di persidangan pada saat ini, tidak hanya terbatas pada alat bukti fisik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang diantaranya berupa bukti surat ataupun bukti saksi, namun juga telah merambah kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media sosial dan bukti elektronik lainnya.²

Kedudukan E-mail Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata. “Mengenai apakah surat elektronik (e-mail) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata, kita perlu merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 UU ITE yang kami kutip di bawah ini:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU ITE dan perubahannya telah mempertegas kedudukan e-mail sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kekuatan e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti yang sah maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. “Persyaratan utama supaya dokumen

² Dr.H.Eddy Army,S.H.,M.H, op. cit. hal 107

elektronik atau electronic mail (e-mail) itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah ialah harus menyantumkan tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik atau electronic mail (e-mail) tersebut (pasal 5-12 UU ITE), dan dalam penggunaan sistem elektronik tersebut telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah atau pihak yang terkait (pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan alat bukti yang sah dan sama dengan alat bukti tertulis.”

Maka di sini penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul “**KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA**”

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mengenai surat elektronik (E-mail) sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat elektronik (E-mail) dalam hukum acara perdata ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bukti Elektronik E-mail dalam penyelesaian sengketa

aplikasi melalui pengadilan maka maksud dan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan surat elektronik (E-mail) dalam perkara hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui pembuktian alat bukti surat elektronik (E-mail) dalam perkara acara perdata.

KERANGKA TEORITIS

A. PENGERTIAN EMAIL

Pengertian email (electronic mail) secara umum adalah surat elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim pesan lewat media teknologi komputer, laptop serta smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email merupakan bentuk komunikasi elektronik yang terdistribusi paling luas. Dengan menggunakan email anda dapat menghubungi orang-orang tidak hanya pada layanan online anda tetapi orang-orang di seluruh dunia.³

B. SEJARAH KEMUNCULAN EMAIL

Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu Internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan komputer yang terbentuk sebagai jaringan. Tahun 1971 menjadi awal sejarah email. Roy Tomlinson, seorang mantan MITian yang bekerja pada sistem operasi TENEX untuk BBN teknologi sebagai kontraktor ARPANET, membuat

³ Clay Shirky, 1995, *Internet lewat Email*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 2

program electronic mail (surat elektronik) atau yang disingkat sebagai email. Tomlinson menggunakan program email lokal yang disebut SNDMSG untuk menyempurnakan aplikasi email yang disebut CPYNET.

Dibantu oleh teman-temannya, ia memperkenalkan fitur menyalin dokumen melalui jaringan dan mengirim email pertamanya. Pesan pertama yang dikirim waktu itu adalah “QWERTYUIOP” yang merupakan baris pertama pada keyboard komputer. Kemudian pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email ciptaannya. Program yang ditujukan untuk surat-menyurat dalam bentuk elektronik ini sangat mudah digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan “at” atau “pada”.

C. FUNGSI EMAIL

Fungsi email yang pertama dan paling umum adalah berguna untuk mengirim dan menerma email dari orang lain dimanapun mereka berada. Pesan tersebut dapat terkirim ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Namun untuk bisa merasakan kecepatan dalam berkirim pesan dengan menggunakan email, kamu memerlukan koneksi internet yang

cepat. Hal ini diperlukan baik untuk pengirim atau penerima email.

D. KEDUDUKAN EMAIL DALAM PESIDANGAN PERKARA PERDATA

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti jelas adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata. Jadi alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sering di kalangan yuris sendiri terjadi kesalahpahaman dikiranya yang dimaksudkan sebagai alat bukti itu hanyalah alat bukti tertulis, pengertian alat bukti masih banyak.⁴

2. Kekuatan dari Alat Bukti di Luar HIR dan R.bg

Pada umumnya mengakui, bahwa alat bukti selain alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah, maka di luar dari itu masih ada alat bukti bukti lain, misalnya keterangan ahli dan pemeriksaan setempat yang juga diatur dalam HIR.⁵ Dengan diaturnya lima alat

⁴ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal.73

⁵ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., *Op.cit*, Hal.85

bukti secara tersendiri dalam satu pasal khusus, yaitu pasal 164 HIR (sama dengan pasal 284 R.bg., Pasal 1866 BW) mengenai alat bukti tertulis, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, baru disusul dengan pasal-pasal tersendiri mengenai keterangan ahli dan tersendiri lagi mengenai pemeriksaan setempat, ini membuktikan bahwa pembuatan undang-undang tidak bermaksud secara limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu. Bukti lain adalah dengan dicantulkannya tentang alat bukti “tongkat berkelar” pada Pasal 1524 BW, yang bukan merupakan salah satu alat bukti yang tujuh di atas. Oleh karena itu menurut penulis sudah sepatuhnya dipikirkan mengenai alat-alat bukti baru kini muncul dalam lalu lintas keperdataan dunia modern, sejauh mana daya pembuktiannya dalam hukum pembuktian perdata yang modern dewasa ini.

3. Perkembangan Alat Bukti Dalam Praktik Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan
Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi

dimasyarakat modern dewasa ini dengan munculnya berbagai macam transaksi modern.

Berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik semakin banyak muncul dalam praktiknya di masyarakat, misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (SMS : short message system), hasil rekaman kamera tersembunyi (dikenal dengan nama CCTV : closed circuit tele vision), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

4. Upaya Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam Pembangunan Hukum Nasional
Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh adanya perubahan. Peran hukum dalam pembanguan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang

sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Jelaslah bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaruan masyarakat.

Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil saja melainkan juga hukum formal dalam hal ini hukum acara perdata perlu mendapat perhatian. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, merupakan hukum kolonial karena dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ditambah dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang secara terpisah mengatur tentang proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Dengan dilakukannya pembaruan hukum acara perdata yang sudah mengakomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan praktik, diharapkan dapat tercapai kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian perdata di pengadilan.⁶

5. Perkembangan Alat Bukti Elektronik dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata

Dalam dunia maya (cyberspace), masalah penegakan hukum dan pembuktian merupakan persoalan tersendiri, mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat mengenai data elektronik bukan saja belum diakomodir dalam hukum acara perdata positif, tetapi juga dalam kenyataannya data elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkannya dapat demikian cepat. Karena itu, kemajuan teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, dengan undang-undang dokumen perusahaan ini, mulai diatur mengenai pengalihan data tertulis (surat) ke dalam bentuk data elektronik.

Sebagaimana disebutkan dalam

⁶ Prof.Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.,
Op.Cit, Hlm 61

pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa :

Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik.

Selama ini penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti didasarkan pada undang-undang dokumen perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang terdiri atas catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat digunakan sebagai alat bukti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Email dalam Persidangan Perkara Perdata di Indonesia

1. Bukti Elektronik dalam Hukum Pidana

Keberadaan bukti elektronik yang diakui dan diakomodasi dalam hukum -acara pidana di indonesia dimulai pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui ketentuan pasal 26 A undang-undang tersebut bukti elektronik dimasukkan dan dikategorikan sebagai “Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP”, secara spesifik pasal 26A Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur sebagai berikut :⁷“alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar,

⁷ Ahmad Riyadh,U.B., Ph.D , Hukum Telematika & Hukum Media Siber, 2020, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, Hlm. 108

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berbeda dengan alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, bukti elektronik membutuhkan otentifikasi yang berbeda dari alat bukti lainnya untuk dapat dinyatakan asli dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menjelaskan dirinya.⁸

Bentuk otentifikasi terhadap bukti elektronik diantaranya berupa adanya berita acara yang menerangkan dari mana bukti elektronik tersebut diperoleh dan pemeriksaan oleh ahli yang menjelaskan mengenai bukti elektronik tersebut yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

2. Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem peradilan perdata, berlaku hukum acara perdata, dimana alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam hukum acara perdata dalam ketentuan pasal 164 HIR/RB.g yang dinyatakan :⁹

Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu : a). Surat, b). Saksi, c). Persangkaan, d). Pengakuan, e).Sumpah

Selain kelima alat bukti tersebut, berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya juga merupakan “alat bukti hukum yang sah” dalam hukum acara yang berlaku di indonesia di indonesia, termasuk hukum acara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara pidana, alat bukti dalam hukum acara perdata lebih dibebankan kepada masing-masing pihak guna kepentingan pembuktian atas dalil-dalilnya di muka persidangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (E-mail), telegram, teleks, telecopy,

⁸ Ibid, Hlm. 110

⁹ Ibid, Hlm.111

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰

B. Validasi Bukti Elektronik

Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti *Email, website, short message service* (SMS), video, dan *electronically stored information* (ESI), foto digital, *computer-generated documents and data files*, termasuk hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik lainnya. Tiap jenis bukti elektronik memiliki karakteristik yang secara teknis memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum.¹¹

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE yang dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik itu haruslah :

1. Andal, aman, dan bertanggung jawab.
2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh.

3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹² Apapun maksud dari perluasan alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menambah alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya pasal 184 KUHP sudah dijelaskan secara jelas alat-alat bukti dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga

¹⁰ Dr.H. Eddy Army, S.H.,M.H., *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, 2020, Jakarta, Hlm.106

¹¹ Dr.H. Eddy Army, S.H.,M.H., *Ibid*, Hlm.117

¹² Dr.H. Eddy Army, S.H.,M.H., *Ibid*, Hlm. 137

dengan adanya pengaturan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*electronic evidence*) maka menambah jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan persidangan perkara pidana, perdata maupun PTUN maka alat bukti berupa *E-mail* tersebut dapat digunakan di dalam persidangan sehingga perlu adanya pengertian yang jelas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 & 2 jo. ,Kekuatan

alat bukti *E-mail* sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR/RB.g mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan *E-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik.

2. Semenjak di berlakukannya UU ITE persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikat elektronik dari Pemerintah Kementerian Kominfo (Pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1866 BW.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya, secara yuridis normative kekuatan pembuktian yang melekat pada bukti elektronik dapat disamakan dengan dokumen yang tertuang dalam kertas fisik. Namun dalam praktek peradilan dalam lingkup peradilan perdata masih sedikit kasus/sengketa keperdataan yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti

di pengadilan hal tersebut disebabkan bahwa penilaian alat bukti layak atau tidak dalam hukum diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim.

2. Hendaknya, diperlukan suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan atas adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik dan juga diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim agar upaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti dokumen setelah diberlakukannya UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Army, H.Eddy. 2020. Bukti Elektronik Dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyadh, Ahmad. 2020. Hukum Telematika & Hukum Media Siber. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Prenada Media Grub
- Shirky, Clay. 1995. Internet Lewat E-Mail (The Internet by E-Mail). Alih Bahasa: Julianto, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Pasal 1866 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.